



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL  
TENTANG  
OPTIMALISASI PELAYANAN DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 09 TAHUN 2023

Nomor : 019.6/KB/03/III/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BRAHMONO WEKO  
PUJIONO** : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 500/77 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ l	g

dr. Soetomo Nomor 1B, Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang usaha pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang dilakukan melalui sistem perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
  6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal;
  - b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK; dan
  - c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja/dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : [bag.pum0101@gmail.com](mailto:bag.pum0101@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan  
Alamat : Jl. dr. Soetomo No.1 B Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 491682  
Email : [pdamkabupatentegal@gmail.com](mailto:pdamkabupatentegal@gmail.com)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
BRAHMONO WEKO PUJIONO

PIHAK KESATU,  
  
UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	